

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan produk akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan (Hendrich, 2012). Perusahaan yang publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) (Lianto dan Kusuma, 2010), inilah yang menjadi wujud tanggung jawab perusahaan kepada investor.

Investor pada pasar modal memerlukan laporan keuangan yang handal, relevan, mudah dipahami dan dapat diperbandingkan serta membutuhkan kecepatan dan ketepatan laporan keuangan (Puspitasari dan Latrini, 2014). Ketepatan waktu mempublikasikan laporan keuangan tergantung dari lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Kartika, 2009). Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk perusahaan – perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan (Yulianti, 2011). Sedangkan menurut Widrosari dan Raharja (2012) Syarat utama untuk meningkatkan harga saham yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal. Undang-undang No. 8. thn 1995, tentang peraturan pasar modal yang

menyatakan bahwa semua perusahaan dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BAPEPAM dan mengumumkan pada masyarakat. Pada tahun 1996, Bapepam juga mengeluarkan Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: 80/PM/1996 tentang kewajiban bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.

Kemudian diperketat dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep- 36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Penyempurnaan peraturan ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat memperoleh informasi keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi serta menyesuaikan dengan perkembangan pasar modal. Perusahaan – perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permatasari, 2005). Hal ini mengakibatkan perkembangan peningkatan permintaan audit atas laporan keuangan.

Perkembangan permintaan audit menunjukkan tanggung jawab akuntan publik dalam memberikan jasa audit (Dewi, 2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/KMK.01/2008 pemberian jasa audit umum atas

laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan atau skandal-skandal keuangan lainnya yang mungkin dapat melibatkan auditor dengan cara memberlakukan aturan-aturan yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas akuntan publik dan KAP (Yeni, 2009 dalam Nuratama, 2011).

Disinilah akuntan publik, yang selanjutnya disebut auditor memegang peranan penting dalam perusahaan. Pemenuhan standar profesi dengan cepat dan tepat sehingga dapat mempersingkat waktu penyelesaian audit ditentukan oleh pemahaman yang tinggi atas karakteristik bisnis dan operasional perusahaan (Wiguna, 2012). Semakin lama sebuah KAP untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien menunjukkan KAP tersebut memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku (Sari, 2014).

Tenur KAP diperkirakan dapat berpengaruh terhadap *audit delay* karena durasi waktu penyelesaian audit yang lebih panjang pada klien baru yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan auditor untuk dapat beradaptasi dengan pencatatan, kegiatan operasi, kendali internal, serta kartas kerja (*working paper*) periode lalu perusahaan pada waktu awal perikatan audit (Lee *et al.*, 2009 dalam Wiguna, 2012). Hasil penelitian Wiguna (2014) diketahui bahwa tenure audit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit report lag* dengan tingkat keyakinan 95%. Menurut Wiguna (2014) terdapat dugaan tenure audit yang

semakin panjang menghasilkan kedekatan antara KAP dengan klien yang menyimpang dari aspek independensi. Dugaan ini kemudian memberi kesempatan pada KAP untuk mengulur waktu penyelesaian audit. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yuyetta (2014) audit tenur memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* dengan arah negatif.

Tenur audit lama akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Nuratama, 2011). Oleh sebab itu kualitas audit sangat dibutuhkan untuk memberikan opini yang berkualitas (Chrisnoventie, 2012).

Opini audit adalah pendapat akuntan independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit (Dewi dan Jusia, 2013). Penelitian Ashton dkk. (1987) serta Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Lestari (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis opini auditor dengan *audit delay*. Perusahaan yang menerima *qualified opinion* menunjukkan *audit delay* yang lebih panjang dibanding yang menerima *unqualified opinion*. Hal ini dikarenakan proses pemberian pendapat selain *unqualified opinion* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup audit, sedangkan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion* merupakan suatu berita yang baik bagi perusahaan (Yuliani, 2011).

Ashton, Whillingham dan Elliot (1987) dalam Widosari (2012) menemukan bahwa jenis opini *qualified* memperlambat *audit delay*. Kartika

(2009) menyatakan opini auditor punya pengaruh yang positif terhadap *audit delay* berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013), Dewi dan Jusia (2013) variabel opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Dengan demikian auditor beserta KAP yang menaunginya bertanggungjawab penuh atas opini laporan keuangan (Wiguna, 2012).

Dalam era globalisasi ini, maka KAP diberbagai belahan dunia pun dapat masuk keberbagai negara, termasuk pula Indonesia. Persaingan yang ketat ini, baik bagi KAP dalam negeri maupun persaingan dengan KAP luar negeri, semakin menuntut KAP untuk terus meningkatkan pelayanan secara optimal kepada klien demi mempertahankan keberlangsungan usahanya (Novrizah, 2010). Peran KAP ini menjadi sangat penting, dimana laporan auditnya akan menjadi pengesahan akan kebenaran kinerja perusahaan yang tergambar di laporan keuangan perusahaan publik (Puspitasari dan Latrini, 2014).

KAP *the big four* umumnya mempunyai sumber daya yang lebih besar sehingga dapat melakukan audit lebih cepat dan efisien. Hal ini membuktikan pendapat bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *the big four* cenderung lebih cepat menyelesaikan auditnya bila dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *non the big four*. (Yulianti, 2011). Rahmawati (2008), Ariyani dan Budiarta (2014) berhasil membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Puspitasari dan Latrini (2014) ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Bervariasinya hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, memotivasi peneliti untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara tenur KAP dan opini audit terhadap *audit delay*. Peneliti menambahkan ukuran KAP sebagai variabel moderasi karena ingin melihat apakah variabel ukuran KAP dapat mempengaruhi tenur KAP dan opini audit terhadap *audit delay*. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan yang *Go Public* wajib menyampaikan laporan keuangannya ke BAPEPAM (Lianto dan Kusuma, 2010). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikan dalam suatu penelitian dengan judul **“PENGARUH TENUR KAP DAN OPINI AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY* DENGAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**.

1.2. Perumusan Masalah

Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dalam *Audit Delay*, maka penulis akan memberikan batasan masalah dengan maksud agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sarannya. Adapun masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini hanya terbatas mengenai masalah yang diduga mempengaruhi *Audit Delay*, antara lain: Tenur KAP, Opini Auditor dan Ukuran Kantor Akuntan Publik sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 - 2012. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tenur KAP terhadap *Audit Delay* ?

2. Bagaimana pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay* ?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik memoderasi hubungan Tenur KAP terhadap *Audit Delay* ?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik memoderasi hubungan Opini Audit terhadap *Audit Delay* ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tenur KAP terhadap *Audit Delay* ?
2. Untuk mengetahui pengaruh Opini Auditor terhadap *Audit Delay* ?
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik memoderasi hubungan Tenur KAP terhadap *Audit Delay* ?
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik memoderasi hubungan Opini Audit terhadap *Audit Delay* ?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai variabel- variabel dominan yang mempengaruhi *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang secara teoritis ditempuh penulis diperkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan dan bahan pembandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.

b) Bagi Auditor

Sebagai tolak ukur auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM.

c) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang auditing dan laporan keuangan serta *Audit Delay*.

3. Manfaat Kebijakan

Membantu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam menentukan kebijakan dan peraturan yang menyangkut ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.